



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 141/ 777 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEUCHIK DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN
KEUCHIK TERPILIH GAMPONG BLANG DALAM KEMUKIMAN SUKA JAYA
KECAMATAN MAKMUR KABUPATEN BIREUEN**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhir masa jabatan Keuchik Gampong Blang Dalam dan berdasarkan Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Keuchik Blang Dalam Kemukiman Suka Jaya Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen tanggal 14 Oktober 2025 serta Surat Camat Makmur Nomor : 147/848 tanggal 21 Oktober 2025 hal Usulan Pengesahan Pemberhentian/Pengangkatan Keuchik Terpilih Gampong Blang Dalam Kecamatan Makmur;
- b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, dipandang perlu Mengesahkan Pemberhentian Keuchik dan Mengesahkan Pengangkatan Keuchik Terpilih Gampong Blang Dalam Kemukiman Suka Jaya Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
8. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat;
9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pemberhentian dengan hormat saudara M. Sufi Hamdani dari jabatan Keuchik Gampong Blang Dalam Kemukiman Suka Jaya Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen masa jabatan 2019-2025 dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa dan pengabdianya.

KEDUA : Mengesahkan Pengangkatan Keuchik Terpilih saudara:

Nama : Muhammad Yani, S.Pd.
 NIK : 1111062009870001
 Tempat/tanggal lahir : Blang Dalam, 20 September 1987
 Pendidikan : S1
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Gampong Blang Dalam

sebagai Keuchik Gampong Blang Dalam Kemukiman Suka Jaya Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen masa jabatan 2025-2031 terhitung sejak tanggal pelantikan.

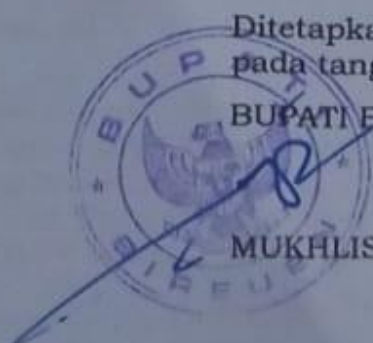
KETIGA : Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Camat.

KEEMPAT : Pelaksanaan Pelantikan Keuchik paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Blang Dalam Kemukiman Suka Jaya Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KA. DPMGPKB	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
 pada tanggal 4 November 2025
BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS